



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1482 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA PENGGANTI PENERIMA BANTUAN PROGRAM BEASISWA
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ON GOING TAHUN 2023
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi prestasi akademik dan non akademik agar selesai dan tepat waktu, maka perlu ditetapkan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Pengganti Penerima Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kuliah On Going Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- b. bahwa yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan Rektor ini, adalah Penerima Pengganti Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kuliah On Going Tahun 2023 beserta besaran Uang Kuliah Tunggal Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor 744 Tahun 2023, tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 386 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2025-2026.



- Memperhatikan : 1. Surat mengundurkan diri mahasiswa sebagai penerima kartu indonesia pintar kuliah dan tidak melanjutkan studi;
2. Surat mengundurkan diri mahasiswa penerima beasiswa kartu indonesia pintar kuliah;
3. Hasil evaluasi dan verifikasi hasil akademik semester genap tahun akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PENGANTI PENERIMA BANTUAN PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ON GOING TAHUN 2023;

KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa yang mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Tahun 2023 dikenakan tarif Uang Kuliah Tunggal semula. Adapun penyesuaian tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Pengganti Penerima Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Tahun 2023 sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayar setiap semester selama menjadi Mahasiswa Penerima Program Bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Tahun 2023 sampai dengan semester 8 (delapan).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 27 Oktober 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
 SYEKH NURJATI CIREBON
 NOMOR : 1482 TAHUN 2025, TANGGAL 27 OKTOBER 2025
 TENTANG
 PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PENGGANTI PENERIMA
 BANTUAN PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ON
 GOING TAHUN 2023 UNIVERITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
 CIREBON TAHUN 2025

DAFTAR NAMA MAHASISWA DAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL

1. Mahasiswa yang diganti karena mengundurkan diri dari Kampus dan sebagai Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Tahun 2023

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	JURUSAN	UKT AWAL	UKT BARU	KETERANGAN
1	2381010087	APIP FIRMANSYAH	FITK	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2.400.000	2.860.000	Sudah tidak memenuhi syarat, Indeks Prestasi Semester dan/atau IPK berturut-turut dibawah 3.00
2	2382130126	RIKE DINA SONIA	FEBI	AKUNTANSI SYARIAH	2.400.000	3.360.000	Mengundurkan diri dari penerima beasiswa kartu indonesia pintar kuliah dengan alasan perekonomian keluarga sudah lebih baik dari sebelumnya dan cukup mampu untuk membiayai perkuliahan
3	2384130007	RIKA RIZKI LESTARI	FDKI	BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM	2.400.000	0	Mengundurkan diri dari penerima beasiswa kartu indonesia pintar kuliah dan tidak melanjutkan studi dengan alasan fokus bekerja

2. Mahasiswa Pengganti Penerima Bantuan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Tahun 2023

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	JURUSAN	UKT AWAL	UKT BARU	SELISIH	UKT SMT IV
1	2384130221	NAZWA SHOLIAH	FDKI	BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM	2.860.000	2.400.000	460.000	1.940.000
2	2382120153	LISA MARSELA	FEBI	EKONOMI SYARIAH	400.000	2.400.000	- 2.000.000	4.400.000
3	2381090105	UZMA IZZATUL HIMMAH	FITK	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	400.000	2.400.000	- 2.000.000	4.400.000

Rektor,



AAN JAELANI



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : WBP3Du1C